

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, apa itu hukum pidana ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan Hukum adalah “keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli.

Menurut Van Hamel pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.¹

Menurut Simons, pidana atau straf adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan

¹ Fence M.Wantu, *Hukum Pidana*, Gorontalo: UNG Press, 2015, hlm. 2.

dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi sesorang yang bersalah.”²

Pompe “Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.

Wirjono Prodjodikoro “Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana” Kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga merupakan hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Satochid Kartanegara (cenderung pada perumusan Simons): “Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana”.³

Menurut Sudarto bahwa yang dimaksud dengan Pidana adalah Nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang

47. ² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico, 2002, hlm.

³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Jakarta: Laskar Perubahan, 2013, hlm. 2-3.

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan Undang- undang. Sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah “perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum”.⁵

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

Tindak pidana memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar: Nasional Republik Indonesia, 2016, hlm.99.

⁵ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm 1-3.

(cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.⁶

2. Sifat dan Pembagian Hukum Pidana.

- a. Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Pidana Formil
- b. Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus
- c. Hukum Pidana Tertulis Dan Hukum Pidana Tidak Tertulis
- d. Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Internasional

Unsur- Unsur pada Tindak Pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

⁶ Abdul Wahid dan M. Labib(eds), *Tindak Pidana: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁷

Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- e. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.⁸

Dapat ditambahkan dengan unsur yaitu bergantung pada: waktu, tempat dan keadaan (faktor-faktor obyektif lainnya).

Dipandang dari sudut:

⁷ EY Kenter, *Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2001, hlm. 5.

⁸ *Ibid*, hlm. 6-7.

- a. Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa);
- b. Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku;
- c. Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Tindak Pidana menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

- a. Unsur-unsur formal : 1) Perbuatan sesuatu; 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan; 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang; 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- b. Unsur-unsur materil : Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁹

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan Pasal dan butirnya.¹⁰ Tindak

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8-10.

pidana itu terdiri dari unsur- unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

- a. Unsur subyektif atau pribadi,yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapka pasal tersebut.¹¹
- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsurunsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 45.

sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.¹²

3. Pengaturan Tindak Pidana.

Tindak Pidana diatur di dalam Kitab Undang- Undang Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan- ketentuan khusus acara pidana. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau Wetboek van Strafrecht, UU No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*).

KUHP Dalam Tindak Pidana Khusus terdapat beberapa peraturan tentang pidana khusus, Pasal 103 KUHP dianggap sebagai penghubung antara KUHP dan Undang- Undang diluar KUHP. Pasal tersebut menyatakan Undang- Undang pidana

¹² *Ibid*, hlm. 46.

khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian itu terjadi karena adanya irisan dari ruang lingkup yang sama antara KUHP dan ketentuan khusus yang berada diluar Undang- Undang.¹³ Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

- a. Undang- Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- b. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM ;
- e. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang;
- f. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

¹³ P.A.F. Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.207-209.

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus(Memahami Delik- Delik Di Luar KUHP)*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 58-87.

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁵

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai “setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang”.

Kekerasan seksual adalah “segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap

¹⁵ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung :PT. Eresco, 1992, hlm. 55.

anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak”.

Jenis kekerasan seksual Menurut World Health Organization kekerasan seksual dapat berupa tindakan :¹⁶

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa

¹⁶ Reno Mardina, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja”, *Jurnal Infodatin*, Volume 1, Nomor 3, Maret, 2021, hlm. 2.

h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.

i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

Menurut Wilkins Faktor kerentanan akan kekerasan seksual Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan.

a. Faktor individu

pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.

b. Faktor lingkungan sosial komunitas

kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.¹⁷

c. Faktor hubungan

kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6.

penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Anak.

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak Memiliki Hak sedari dia Lahir Hak-Hak Anak Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

¹⁸ Iin Kandedes, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Harkat*, Volume 16, Nomor 1, Agustus, 2020, hlm. 67- 69.

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika,, 2013, hlm. 8.

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak- haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak- hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan- kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak.

Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap

²⁰ *ibid.*

anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.²¹

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak- hak anak.²²

2. Hak – Hak Anak

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

²¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana*, Palembang: NoerFikri, 2015, hlm. 56-58.

²² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 49.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;²³
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;²⁴

²³ M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 12.

²⁴ Ibid, hlm. 14.

- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.²⁵
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

²⁵ *Ibid.* 15

- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁶

3. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak- hak anak, Maka Adanya mengenai kewajiban Anak. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti

²⁶ *Ibid*, hlm. 16

sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁷

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai

²⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016, hlm. 228.

masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu).²⁸

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk;
- c. Pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
- e. Fungsionalisasi/ opoerasionalisasi/ konkretisasi pidana;

²⁸ *Ibid*, hlm. 230.

- f. Keseluruhan sistem (perundang- undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²⁹

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundangundangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sistem pemberian/ penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu Sudut Fungsional dan Sudut Norma- Substantif.

Sudut Fungsional, Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang- undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang- undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.³⁰

Sudut Norma- Substantif, Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma- norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Cirebon: Djawa Sinar Perkasa, 2022, hlm. 23.

³⁰ *Ibid*, hlm. 25.

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.³¹

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang- undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang- undang khusus diluar KUHP.

2. Teori Pemidanaan

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana.³² Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Pambalasan atau *Teori Absolut*

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

³² *Ibid*, hlm. 36.

orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van Bemmelen, Pompe dll.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.³³

³³ *Ibid*, hlm. 40.

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau “Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur- unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang

³⁴ *Ibid*, hlm. 43.

membuat kejahatan melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)³⁵

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan

³⁵ *Ibid*, hlm. 48.

dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan.³⁶

Kelemahan teori tujuan:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena

³⁶ Rusli Muhammad, *Pemabharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 55.

menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.³⁷

Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Jadi, menurut teori ini pembedaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.³⁸

3. Pengaturan Pembedaan.

Mengenai jenis-jenis pembedaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok:

³⁷ *Ibid*, hlm.56.

³⁸ *Ibid*, hlm. 59.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.³⁹

D. Penegakan Hukum Pidana.

1. Pengertian

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁰

³⁹ *ibid*, hlm. 60.

⁴⁰ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Solo:Jurisprudence, Volume 2, Nomor 1, September, 2010, hlm. 32.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang- Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴²

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan

⁴¹ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September, 2008, hal 7.

⁴² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009, hal 25.

kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴³

Jimly Asshadique mengatakan Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara

⁴³ Arief Barda Nawawi, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI", *Jurnal Hukum Undip*, Volume 1, Nomor 1, 2009, hlm. 42.

⁴⁴ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 13.45 WIB).

konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁴⁵

2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat

⁴⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *loc.cit.*, hlm.6.

justicia et pcreat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁶

- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkeir*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya,

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal.145

keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴⁷

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekan). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).⁴⁸

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor dan Tahap Pelaksanaan guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut.

⁴⁷ *ibid*, hm. 147

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 4.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁴⁹
- 2) Faktor Penegak Hukum. Fungsi hukum, sikap, dan kepribadian aparat serta petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Jika suatu peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah sikap atau kepribadian penegak hukum.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hal 13.

- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁰
- 4) Faktor Masyarakat. Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu,

⁵⁰ *ibid*, hlm. 34

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

- 5) Faktor Kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁵¹

b. Tahap- Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

⁵¹ *Ibid*, hlm.35.

peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.⁵²

3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang

⁵² Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 13.

telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁵³

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

⁵³ *Ibid*, hlm. 14.